

Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan

Fransiska Panggabean¹, Ediwarman², Sunarmi³, Marlina⁴.

¹. *Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.*

E-mail: airlangga766hi@gmail.com (CA)

^{2,3,4}. *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.*

Abstrak: Penelitian ini ingin melihat bagaimana kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di era digital di wilayah hukum Kota Medan dengan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya penegakan hukum dalam rangka kebijakan penal yang dilakukan Aparat Penegak Hukum, masih belum memadai untuk memberantas peredaran narkotika di era digital. Sebab, seiring perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, maka modus-modus peredaran narkotika juga berkembang pesat. Sarannya, dengan dukungan UU ITE mengenai alat bukti elektronik dapat merupakan perluasan alat bukti yang sah, seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan instrumen tersebut dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan agar lebih memudahkan dalam pembuktian.

KataKunci: Kejahatan Digital, Pemberantasan Narkotika, Peredaran Narkoba.

Situsi: Panggabean, F., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2024). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 173–183. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.287>

1. Pendahuluan

Semakin canggihnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan transaksi peredaran narkoba semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet yang berkedokan paket. Sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh Aparat Penegak Hukum. Selain itu, narkoba yang diselundupkan pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Artinya, Indonesia memang telah kehilangan batas, dimana memudahkan negara luar untuk mengekspor obat-obatan terlarang tersebut (Hervina Puspitosari, 2013).

Pada era digital ini, penggunaan teknologi dapat membantu mengungkap kasus kejahatan terkait dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polri. Tahapan penyelidikan dan penyidikan, erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Pengungkapan kejahatan adalah salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dalam rangka penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada salah seorang pelaku. Jika, tindak kejahatan dilakukan dengan sangat rapi dan sulit untuk menemukan bukti-buktinya, maka perkembangan teknologi dan informasi pada era digital ini dapat digunakan untuk membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap tindak pidana (Pane & tua Situmeang, 2021).

Disisi lain, penggunaan alat berteknologi canggih pada era digital dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika merupakan pelayanan Polri kepada masyarakat yang berbasis teknologi dan pengetahuan (*Technology and Knowledge Based*). Penggunaan alat berteknologi canggih dalam membantu Polri untuk mengungkap tindak pidana adalah *Direct Finder* dan *Cellebrite UFED 4PC* yang merupakan alat digital forensik (Tobing, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2021, adapun peringkat kasus tindak pidana narkotika di wilayah provinsi di Indonesia, peringkat pertama kasus narkotika per provinsi dipegang oleh Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 7.353 kasus. Peringkat kedua, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 6.193 kasus. Peringkat ketiga adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4.749 kasus. Sedangkan, peringkat terakhir adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 46 kasus. Dengan kata lain, Provinsi Sumatera Utara adalah gudangnya peredaran narkotika di Indonesia dengan tingkat peredaran narkotika tertinggi di Indonesia.

Pada bulan Januari 2022, Satuan Narkoba Polrestabes Medan telah memusnahkan 32,7 kg sabu, 18,7 kg ganja, dan 12.406 butir pil ekstasi dalam waktu dua bulan saja. Kota Medan masih menjadi pusat peredaran narkotika karena tingginya peredaran narkotika. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes. Pol. Riko Sunarko, "sabu dijual ke masyarakat, rata-rata dengan harga Rp. 650.000,- per gram. Nilai sabu tersebut, saja sudah Rp. 21 miliar lebih. Pengedar mengincar keuntungan berkali-kali lipat dari penyalahgunaan narkoba yang korbananya adalah masyarakat". Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Medan, sejak bulan Januari 2019 s.d. Juli 2022, terdapat 7.797 perkara.

Terdapat satu contoh kasus yang menarik sebagai contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di era digital yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1763/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tertanggal 03 November 2020. Oleh sebab itu, Kota Medan layak dijadikan lokasi penelitian. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, sebab ingin melihat kebijakan kriminal tindak pidana peredaran narkotika pada era digital dengan studi di wilayah hukum Kota Medan. Penyelidikan dan penyidikannya menggunakan metode penyadapan (*tapping*) dan ekstraksi handphone terhadap pelaku lainnya yang

mengarah kepada pelaku dalam Putusan PN.Medan No. 1763/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tersebut. Selanjutnya, penuntutan pun dilaksanakan pada era digital, dimana persidangan dilaksanakan secara online. Penuntut Umum dan majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Medan, lalu terdakwa dan penasihat hukumnya berada di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Terdakwa "Z.A.S" adalah seorang kurir yang membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4 kg, pil ekstasi sebanyak 2.000 butir dengan berat 1,2 kg. Terdakwa hanya dituntut pidana penjara 14 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subsidair 6 bulan penjara berdasarkan Dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Seharusnya, berdasarkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan berat bersih barang bukti berupa sabu-sabu 4 kg dan pil ekstasi 1,2 kg, pelaku harusnya dituntut mati, namun penuntut umum hanya menuntut 14 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subs 6 bulan penjara. Bagaimana kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di era digital sekarang ini, apakah dalam pembuktian di persidangan terungkap fakta hukum yang meringankan terdakwa. Oleh karenanya, pentingnya penelitian ini dilakukan, mengingat kebijakan kriminal dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di era digital sekarang ini tidak jelas arah kebijakannya. Kenyataannya lebih miris, hakim di pengadilan memutus dengan menjatuhkan amar putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu: 9 tahun 4 bulan, denda Rp. 1 miliar subs 3 bulan penjara. Bagaimana peredaran narkotika mau diberantas, jika penegakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang kebijakan kriminal dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di era digital studi di wilayah hukum Kota Medan. Dijawab dengan menggunakan teori kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) yang dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Data primer digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan prosedur pengambilan data menggunakan wawancara (*interview*). Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu : Penyidik Dit.Narkoba Polda Sumut dan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Medan. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), tanpa pedoman wawancara. Analisis data yang dilakukan adalah kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saat ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 5 dan No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemakai narkoba tergolong Pecandu akan mendapat rehabilitasi dan dianggap sebagai kategori bukan pelaku kriminal, yang harus mendapat sanksi penjara sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "Pengedar Narkotika", akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "Pengedar Narkotika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian "Pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai menyediakan melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika (Mulyadi, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat digalakkan. Peredaran Narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah Pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap "sepele", karena sama halnya dengan Korupsi, dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika masih menjadi *tren* atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya, dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa banyak kasus narkotika yang diselesaikan secara "damai" sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*) (Hartanto, 2017).

Pasal 114 dan Pasal 119 mengatur tentang Tindak Pidana Pengedar Narkotika bahwasanya dalam pasal tersebut, dapat dibuat konstruksi varian Tindak Pidana Narkotika dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Unsur Subjek Tindak Pidana, yakni : "setiap orang".
2. Unsur Perbuatan, yakni : "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Golongan II".
3. Unsur Kesalahan, yakni : "dengan sengaja".
4. Unsur Melawan Hukum, yakni : "melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil artinya "perbuatan yang melanggar aturan Undang-Undang yang tertulis maupun Undang-Undang yang tidak tertulis".

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan, seperti : tindak pidana peredaran narkotika adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat tersebut adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat, yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud

nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai dari : Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Lembaga Penghukuman atau Pembinaan Narapidana.

Dalam praktiknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan. Demikian juga halnya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di pihak lain, aktor-aktor Non-SPP belum banyak dilibatkan. Peran Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana saja dalam "Politik Kriminal", khususnya (yang bersifat penal). Lembaga SPP dalam hal hanya difungsikan terkait *recorded crimes*. Fungsinya-pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*), sebab dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di era digital, tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sarana-sarana lain pun diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar, seperti : menggunakan sarana non-penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*) (Muladi, 1995). Dalam kacamata hukum positif, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin Penyalahguna Narkotika yang ditangkap Penyidik Narkotika ("Penyalahguna Narkotika" yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri. Dalam rangka menjamin Penyalahguna Narkotika dihukum rehabilitasi, UU Narkotika mencantumkan secara eksplisit "Politik Hukum Pemerintah" yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pada penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pemegang peranan penting dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Roy R. Romberg dan Jack Kuykendal dalam Suparlan (1998) mendefinisikan polisi sebagai : "... as those nonmilitary individuals or organization who are given the general right by government to use coercive force to enforce the law and whose primary purpose is to respond to problems of individual and group conflict that involve illegal behavior". Dalam laporan penelitian penyelidikan kepolisian yang dibentuk *Police Foundation and Policy Studies Institute*, mengungkapkan : "The purpose of the police service is to uphold the law fairly and firmly; to prevent crime; to pursue and bring to justice those who break the law; ... and to be seen to do this with integrity, common sense and sound judgement" (Ricardo, 2012).

Polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia, walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda. Adapun titik-titik kesamaan atau benang merah tersebut, antara lain :

1. "Tugas pokoknya hampir serupa yakni : menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.

2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuensi dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas preventi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
6. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.
7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius" (disitir dari Kunarto, 1997).

Dalam rangka mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya (Finlay & Zvekic, 1993).

Adapun 4 (empat) strategi operasional pemolisian dalam mengungkapkan, yaitu:

1. "*Reactive Policing*, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitiberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau timbulnya kejahatan.
2. *Proactive Policing*, merupakan perluasan daripada *reactive policing*, dimana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.

3. *Problem Solving Policing*, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan caracara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
4. *Community Policing*, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindarkan atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, dimana kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi" (Fleming & Hall, 2008).

Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), yaitu : 1) Upaya Preemptif; 2) Upaya Preventif; 3) Upaya Represif.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI, menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu : "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada Pasal 15 huruf c UU Polri adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini, yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus tindak pidana peredaran narkoba yang ada, sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.

Mengenai poin kedua, Kunarto (1993) mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar yaitu "Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; dan Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan".

Tugas represif merupakan tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga asasnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya.

Satu tipe pencegahan lagi, yakni preemptif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemptif ini sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak

langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Dalam hal ini, polisi berbicara tentang penegakan hukum, tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Polri, yang menyebut tugas pokok polisi, antara lain : “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan” (Adrianus, 2002)

Menurut penelitian Nur Istiono, dkk (2019) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, terdapat aplikasi “Polisi Kita” Polrestabes Medan yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, BNPT, BNN, Pemadam Kebakaran, dan Tokoh Masyarakat di wilayah hukum Polda Sumut. Dalam menggunakan aplikasi “Polisi Kita” terkait fitur pengaduan, maka masyarakat dapat melaporkan segala kejadian yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Polrestabes Medan. Laporan Pengaduan ini sifatnya hanyalah sebagai informasi awal yang diteruskan kepada Petugas Polrestabes Medan. Setelah informasi diterima, lalu petugas menelusuri kebenaran dari informasi tersebut, apakah pengaduannya benar atau tidak.

Hasil wawancara mendalam dengan Kompol Revi Nurvelani, menyatakan bahwa : “Warga Kota Medan, Sumatera Utara agar peduli terhadap keamanan. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi “Polisi Kita”. Aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat berhubungan secara cepat dengan personil polisi di jajaran Sumatera Utara”. Dalam hal, laporan pengaduan yang dibuat masyarakat setelah dilakukan penelusuran kebenaran ternyata benar adanya, maka pihak operator akan langsung memberikan informasi kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Tindakan tersebut dapat berupa upaya paksa : penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Upaya paksa dilakukan dengan tujuan memudahkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Terhadap tindak pidana narkotika, penerimaan laporan pengaduan masyarakat banyak diterima terkait dengan adanya peredaran gelap narkotika di suatu daerah.

Masyarakat yang melaporkan tindak pidana narkotika melalui aplikasi “Polisi Kita” kemudian ditindaklanjuti, maka pihak Polri harus memberikan kepastian hukum kepada pelapor ataupun terlapor. Untuk mengetahui informasi sebagai laporan tersebut sah atau tidak, maka petugas lapangan melakukan penyelidikan dengan melakukan survei lapangan. Aplikasi “Polisi Kita” merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat melaporkan informasi tentang adanya peredaran narkotika kepada pihak kepolisian. Selain itu juga, sebagai wujud pelayanan kepolisian dalam hal ini Polrestabes Medan dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi kepada masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat dapat turut serta mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)”. (Istiono et al., 2019).

Hasil penelitian lapangan ditemukan bahwasanya saat ini tidak dapat diakses sama sekali. Sehingga, jika terdapat adanya pengaduan tentang adanya peredaran narkotika melalui aplikasi tersebut, tidak akan ditindaklanjuti. Dalam penggunaan

aplikasi "Polisi Kita" untuk menanggulangi tindak pidana narkotika oleh Satuan Narkoba Polrestabes Medan bahwasanya aplikasi "Polisi Kita" hanya ada pada jajaran Polda Sumut. Terhadap polda lainnya di seluruh Indonesia belum ada. Sebagaimana diketahui di Polda Sumut terdapat 27 (dua puluh tujuh) jajaran polres pada tingkat kabupaten/kota. Namun, yang menjadi kendala adalah tidak terkoneksi secara terintegrasi antar polres di bawah Polda Sumut. Tidak terkoneksi dan terintegrasi artinya bahwa antara polres satu dengan polres lainnya di satu jajaran Polda Sumut tidak terhubung.

Tindakan preventif menurut Momo Kelana merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Selain penggunaan aplikasi "Polisi Kita" tersebut, penanganan peredaran narkotika secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkotika, pihak Direktorat Narkoba Polda Sumut bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polrestabes Medan melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian (Kelana, 2007).

Penanganan secara preventif yang dilakukan Dit.Narkoba Polda Sumut dan Jajaran Sat.Narkoba Polres-polres di Kabupaten/Kota terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (*policing*), dimana pihak Dit.Narkoba Polda Sumut dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan, maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan, serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melukannya bersama dengan instansi lain, seperti : LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut.

Dalam penggunaan aplikasi "Polisi Kita" juga bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan. Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Satuan Narkoba Polrestabes Medan adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

Langkah-langkah preventif yang terus dilakukan oleh seluruh personil Polri seluruh jajaran Polda Sumut adalah mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Setiap 1 (satu) orang Personil Bhabinkamtibmas yang ada di jajaran Polda Sumut menanggungjawabi masing-masing 1 (satu) Desa atau Kelurahan. Setiap personil Bhabinkamtibmas diwajibkan setiap harinya untuk mendatangi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat maupun masyarakat lainnya dengan program "*Door to Door System*". Hal ini agar Polri

bisa mengetahui sekecil apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu agar masyarakat juga bisa merasakan keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Selanjutnya, upaya preemptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan. Dalam penggunaan aplikasi "Polisi Kita" oleh masyarakat terdapat "fitur Tokoh Masyarakat", dimana isinya adalah mengenai tausiah-tausiah/bimbingan-bimbingan, salah satunya mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang.

Langkah Preemptif biasanya dilakukan dengan mengedepankan fungsi Sabhara dengan pelaksanaan Patroli. Patroli menggunakan Kendaraan bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2. Namun yang lebih dikedepankan sekarang adalah Patroli dialogis dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang dianggap rawan ataupun daerah yang membutuhkan kehadiran Polri dan berdiskusi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Dengan begitu dapat menemukan solusi untuk daerah tersebut yang dianggap rawan atau bermasalah.

4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam rangka kebijakan penal yang dilakukan Aparat Penegak Hukum, masih belum memadai untuk memberantas peredaran narkotika di era digital. Sebab, seiring perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, maka modus-modus peredaran narkotika juga berkembang pesat. Sarannya, dengan dukungan UU ITE mengenai alat bukti elektronik dapat merupakan perluasan alat bukti yang sah, seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan instrumen tersebut dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan agar lebih memudahkan dalam pembuktianya.

Referensi

- Adrianus, M. (2002). *Problema Reformasi Polri*. Penerbit Trio Repro, Jakarta.
- Kunarto, P. (1997). *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Finlay, M., & Zvekic, U. (1993). Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat. *Diterjemahkan Dan Disadur Oleh Kunarto*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Fleming, J., & Hall, R. (2008). 14. Police Leadership in Australia: Managing Networks. *Public Leadership*, 165.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1–16.

- Hervina Puspitosari. (2013). Globalisasi Peredaran Narkoba. *PROSEDING SEMINAR UNSA*, 1(1).
- Istiono, N., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2019). Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi "Polisi Kita." *Usu Law Journal*, 7(3), 75–91.
- Kelana, M. (2007). *Memahami Undang-Undang Kepolisian*.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2012). Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 311–337.
- Pengadilan Negeri Medan. (2020). Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1763/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tertanggal 03 November 2020.
- Nurvelani, R. K. (2017, 14 November). Beginilah Cara Polisi Saat Sosialisasi Aplikasi "Polisi Kita" di Kota Medan, Ayo Goyang Maumere! *Harian Tribun*.
- Pane, M. D., & tua Situmeang, S. M. (2021). Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Jurnal Loyalitas Sosial Vol*, 3(2).
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Suparlan, P. (1998). *Bunga rampai ilmu kepolisian*.
- Tobing, M. (2019). *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Universitas Sumatera Utara.
